

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/Keputusan/ASENSINDO/VIII/2023

Tentang

Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Ketua Terpilih ASOSIASI SENSORI INDONESIA (ASENSINDO) Periode 2023-2026

- Menimbang** Bahwa dalam upaya untuk menjalankan pembinaan dan pengembangan pada bidang *sensory and consumer science* ditetapkan AD/ART dan Ketua Umum terpilih Asosiasi Sensori Indonesia (ASENSINDO) periode 2023-2026 dan ketua umum terpilih
- Mengingat**
1. Pemilihan ketua ASENSINDO yang dilaksanakan pada tanggal 1-19 Mei 2023
 2. Kongres ASENSINDO yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023
- Memperhatikan** Rapat daring tim formatur ASENSINDO pada tanggal 26 Mei 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Sensori Indonesia (ASENSINDO) periode 2023-2026
 2. Menetapkan dan mensahkan Dr. agr. Wahyudi David, S.T.P., M.Sc. sebagai ketua umum terpilih ASENSINDO periode 2023-2026
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau dinilai perlu revisi, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 Agustus 2023



Ir. Andreas Romulo, S.T.P., M.Sc., Ph.D., IPM, MQM
Ketua Kongres ASENSINDO

LAMPIRAN Surat Keputusan Nomor **01/Keputusan/ASENSINDO/VIII/2023**

ANGGARAN DASAR



Indonesia Sensory Association
Asosiasi Sensori Indonesia (ASENSINDO)

2023



BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nama perkumpulan adalah **Asosiasi Sensori Indonesia**. Dalam anggaran dasar ini selanjutnya disebut Perkumpulan.

Pasal 2

Perkumpulan berkedudukan di Jakarta dan selanjutnya ditentukan dalam Kongres.

Pasal 3

Ruang lingkup perkumpulan adalah

1. Mengembangkan metode sensori pada sektor pangan dan non-pangan
2. Mengembangkan standarisasi metode sensori pada sector pangan dan non-pangan
3. Melakukan sertifikasi kompetensi terkait sensori.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Perkumpulan berazaskan Pancasila

Pasal 5

1. Tujuan Umum Perkumpulan adalah memfasilitasi evaluasi sensori agar berkarya secara terpadu dan memberi solusi atas permasalahan pangan non-pangan dalam rangka menuju kesejahteraan manusia
2. Tujuan Khusus Perkumpulan adalah:
 - a) Mengorganisasi kegiatan yang berkaitan dengan metode sensori secara terpadu dan terprogram agar mencapai manfaat yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat
 - b) Menjembatani kemajuan metode sensori antar negara yang menghadapi persamaan sekaligus saling memperkaya dari keunggulan khas dari negara anggota



BAB III KEGIATAN

Pasal 6

Pengembangan Metode sensori meliputi Pendidikan, pelatihan, pertemuan ilmiah, desiminasi kebijakan dan standar

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Perkumpulan mempunyai dua kategori anggota, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Anggota biasa adalah anggota yang mendaftar untuk masuk dalam Perkumpulan.
3. Anggota kehormatan adalah anggota yang secara khusus ditetapkan oleh Perkumpulan.

Pasal 8

Anggota Perkumpulan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ORGANISASI

Pasal 9

1. Organisasi Perkumpulan terdiri dari Pengurus dan Dewan Penasihat serta Dewan Pengawas.
2. Keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan pengawas ditetapkan oleh Perkumpulan.
3. Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Divisi-divisi.

Pasal 10

1. Ketua dan Wakil Ketua bertugas memimpin kegiatan-kegiatan Perkumpulan.
2. Sekretaris bertugas mengurus sekretariat Perkumpulan.
3. Bendahara bertugas mengelola keuangan dan aset Perkumpulan.
4. Divisi bertugas untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang yang disetujui oleh Pengurus.



ASENSINDO

Asosiasi Sensori Indonesia

ASOSIASI SENSORI INDONESIA

INDONESIA SENSORY ASSOCIATION

Food Technology Department, Bina Nusantara University

Campus Alam Sutera, Jalur Sutera Barat Kav. 21

Panunggangan, Tangerang, Banten, 15143

Pasal 11

1. Masa jabatan Pengurus adalah tiga tahun.
2. Ketua dapat dipilih kembali memegang jabatannya dengan maksimum dua masa jabatan berturut-turut.

Pasal 12

1. Syarat pencalonan dan peraturan pemilihan Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
2. Ketua dipilih dalam Kongres melalui musyawarah dan mufakat atau pemungutan suara.
3. Kongres diselenggarakan pada setiap akhir masa jabatan Pengurus.

KEUANGAN DAN ASET

Pasal 13

Kuangan dan aset Perkumpulan diperoleh dari iuran anggota, donasi yang tidak mengikat, dan penghasilan lain yang disahkan Pengurus.

BAB VIII

AMANDEMEN DAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Perubahan pada Anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
2. Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus.
3. Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dirumuskan di Jakarta 20 Juni 2023

Ditetapkan Jakarta 12 Juli 2023

ANGGARAN RUMAH TANGGA



Indonesia Sensory Association Asosiasi Sensori Indonesia (ASENSINDO)

2023



ASENSINDO

Asosiasi Sensori Indonesia

ASOSIASI SENSORI INDONESIA

INDONESIA SENSORY ASSOCIATION

Food Technology Department, Bina Nusantara University

Campus Alam Sutera, Jalur Sutera Barat Kav. 21

Panunggangan, Tangerang, Banten, 15143

Pasal 1

KEANGGOTAAN

1. Persyaratan untuk menjadi anggota Perkumpulan adalah orang perorangan atau Lembaga yang memiliki minat pada bidang evaluasi sensori
2. Pengajuan untuk menjadi anggota biasa dilakukan dengan cara mendaftar dengan mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan.
3. Penetapan anggota dilakukan oleh Pengurus Perkumpulan.
4. Pengesahan keanggotaan dinyatakan dengan kartu tanda Anggota.

Pasal 2

HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa memiliki hak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan.
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
 - d. Mendapatkan kartu anggota.
 - e. Mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru tentang evaluasi sensori
2. Anggota Kehormatan:
 - a. Berhak menyampaikan pendapat atau pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Berhak mengikuti semua kegiatan Perkumpulan
 - c. Berhak mendapatkan kartu anggota.
 - d. Tidak berhak untuk memilih dan dipilih dalam pembentukan pengurus.

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban menjunjung tinggi Kode Etik Perkumpulan, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, serta semua peraturan pelaksanaannya.
2. Anggota Biasa wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus.



Pasal 4

KEHILANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Hak keanggotaan akan hilang jika:
 - a. Diberhentikan oleh Pengurus karena melanggar Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
 - b. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus.
 - c. Meninggal dunia.

2. Sehubungan dengan Pasal 4 Ayat 1a, anggota akan mendapatkan peringatan secara tertulis terlebih dahulu sebanyak dua kali.

Pasal 5

KEUANGAN DAN ASET

1. Keuangan dan aset Perkumpulan berasal dari iuran anggota dan sumber lain yang tidak mengikat.
2. Pengurus bertanggungjawabkan keuangan dan aset Perkumpulan dalam Kongres.

Pasal 6

KEPENGURUSAN

1. Ketua Perkumpulan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali maksimum dua masa jabatan berturut-turut.
2. Calon Ketua diajukan berdasarkan kesediaan dan dipilih oleh anggota secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.
3. Ketua terpilih selanjutnya menyusun Pengurus, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan.
4. Pengurus berhak mengambil kebijakan mengenai hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan lainnya.
5. Pengurus bertanggungjawabkan kegiatannya kepada anggota dalam Kongres.



ASENSINDO

Asosiasi Sensori Indonesia

ASOSIASI SENSORI INDONESIA

INDONESIA SENSORY ASSOCIATION

Food Technology Department, Bina Nusantara University

Campus Alam Sutera, Jalur Sutera Barat Kav. 21

Panunggangan, Tangerang, Banten, 15143

Pasal 7

KONGRES

1. Kongres diadakan setiap tiga tahun dengan rencana acara dan tata tertib yang dipersiapkan oleh Pengurus dengan memperhatikan usul anggota.
2. Kongres dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang kurangnya setengah jumlah anggota Perkumpulan.
3. Bila kuorum tidak tercapai, maka Kongres ditunda selama 30 menit untuk memberi kesempatan tercapainya kuorum. Apabila kuorum belum juga tercapai, Kongres tetap dapat dibuka dan dinyatakan sah.
4. Keputusan Kongres diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Kongres diambil dengan pemungutan suara.
5. Kongres dipimpin oleh Ketua Perkumpulan.
6. Undangan dan acara Kongres disampaikan oleh Pengurus, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Kongres.
7. Bersamaan dengan Kongres diadakan pertemuan ilmiah bertaraf nasional, regional, atau internasional.

Pasal 8

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus sudah diterima oleh Pengurus selambat-lambatnya sebulan sebelum Kongres.
2. Usul perubahan tersebut hanya akan dibicarakan dalam Kongres yang sah.

Pasal 9

PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dirumuskan di Jakarta 20 Juni 2023

Ditetapkan di Jakarta 12 Juli 2023


Page | 9

 asosiasi.sensori.indonesia@gmail.com

 Food Technology Department, Bina Nusantara University
JL. Jalur Sutera Barat Kav 21 Panunggangan, Tangerang, Banten 15143

 (021) 2977 9100 (Ext. 7001)

Struktur Organisasi



Tugas dan Tanggung Jawab Ketua, Wakil ketua, Bendahara, Sekretaris dan Divisi diatur kemudian sesuai pasal 6 ayat 4 ART